



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 145 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AR-ROHMAH
DESA BATURUYUK KECAMATAN DAWUAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) AR-Rohmah Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan pada tanggal 22 Juli 2013, Taman Kanak-Kanak (TK) AR-Rohmah dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) AR-Rohmah Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

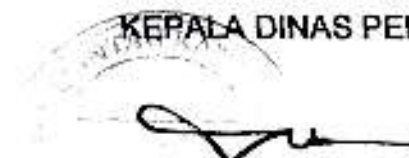
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) AR-Rohmah Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.1/5038-Disdikbudpora tanggal 29 Oktober 2008, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 26 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK AR-ROHMAN

NOMOR : 119.

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011

PARA

PENGHADAP : 1. TN. H. ETU SEHERYU, S.Pd
2. TN. ABDUL MUID

Grose / Turunan / Salinan



PENDIRIAN DAN ANGGA-RAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
AR-ROHMAH

Nomor 119

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 10-10-2011 (duapuluh lima Oktober dua ribu
sebelas), pukul 14.30 WIB (empatbelas arapuluh Waktu Indonesia Barat, Selasa)

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1. Tuan Haji EYU SUHERYU, Sarjana Pendidikan, atau disebut juga EYU
SUHERYU lahir di Majalengka, pada tanggal 00-00-1960 (enam belas arapuluh
sembilanramus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawuan, Desa Baturuyuk,
Blok Caringin, Rukun Warga 001, Rukun Terangga 001,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210120603650001,
2. Tuan ABDUL MUID, lahir di Majalengka, pada tanggal 12-11-1976 (duabelas
Nopember seribu sembilanramus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan
Dawuan, Desa Baturuyuk, Blok Caringin, Rukun Warga 004, Rukun Terangga 001,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210121211760041

Para penghadap telah saya, Notaris kenal,

Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan,

- bahwa pada tanggal 00-10-2011 (lima Oktober duaribu sebelas) bertempat di
- Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawuan, Desa Baturuyuk, telah diadakan
- Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak AR-ROHMAH,
- bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas
- sampai saat ini belum dibuat diuraikan dalam akta Notaris,
- bahwa sekarang para penghadap berkehendak untuk menyusun dan menerapkan
- hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- AR-ROHMAH dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana
- diuraikan dibawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

di buat 2011-2011

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada

para pihak dan saksi-saksi

maka akta ini ditanda-tangani oleh para pihak

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa ganti dan tanpa tambahan

Maka akta ini telah diandazkan dengan sempurna

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bulatnya

Majalengka, tanggal 25-10-2011 (diaputuskan) dan

Oktober dua ribu sebelas



Notaris di Majalengka

25 OCT 2011
2907AAPS25171975

DIKEMENTERIAN

6000

DJE

WIN WIDYANINGSIH, SH